



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pengelolaannya diserahkan kepada Negara sebagai pemegang hak menguasai untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa lingkungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitas dari segi ekologis, tatanan sosial budaya dan ekonomi, sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara adil dan berdaya guna, lestari dan berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa demi perlindungan, pemajuan, penghormatan, penegakan dan pemenuhan hak asasi masyarakat Nusa Tenggara Timur atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan perlindungan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami degradasi perlu ditetapkan kebijakan tingkat Provinsi sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; **L**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); **L**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan penghidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah implementasi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. **L**

8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
12. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
15. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. L

16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) adalah model pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur ulang.
20. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. *L*

26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau dampak yang diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL.
28. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu evaluasi yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
30. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dari bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
31. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
32. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya kedalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
33. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
34. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. L

35. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
36. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
37. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
38. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
39. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
40. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
41. Ekosistem Mangrove adalah sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana rantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas permukaan air tersebut juga fluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
42. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi yang mensekresikan kapur.
43. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. L

44. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi, dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
45. Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
46. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
47. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
48. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
49. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
51. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. *h*

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berasaskan pada :

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. partisipatif;
- k. pencemar membayar;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
 - a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya; **L**

- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi lingkungan;
- i. kerjasama;
- j. sanksi administrasi; dan
- k. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. identifikasi lingkungan hidup;
 - c. penetapan ekoregion lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). **L**

- (3) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya yang meliputi :
- potensi dan ketersediaan;
 - jenis yang dimanfaatkan;
 - bentuk penguasaan;
 - bentuk pengelolaan;
 - bentuk kerusakan;
 - konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan; dan
 - dampak lingkungan.
- (4) Identifikasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam unsur kajian yang meliputi:
- perubahan fungsi dan tatanan;
 - penurunan fungsi dan kualitas;
 - bentuk pencemaran dan/atau kerusakan;
 - adanya konflik lingkungan hidup;
 - areal dan lokasi persebaran; dan
 - upaya pemulihan lingkungan.
- (5) Penetapan ekoregion lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan :
- karakteristik bentang alam;
 - daerah aliran sungai;
 - iklim;
 - flora dan fauna;
 - sosial budaya;
 - ekonomi;
 - kelembagaan masyarakat; dan
 - hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (6) Penetapan ekoregion lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. *L*

BAB III
PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memperoleh manfaat secara lestari bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan kewenangannya .
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ciri dan karakteristik daerah, kearifan lokal, tidak menimbulkan konflik kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan RPPLH.
- (4) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam menetapkan arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memperhatikan baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - b. melindungi keragaman spesies, varietas genetika dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan hidup;
 - c. memperhitungkan kerugian lingkungan hidup akibat suatu usaha dan/atau kegiatan; *l*

- d. melindungi kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- e. menghindari alih fungsi ruang yang tidak sesuai daya dukung, daya tampung dan peruntukannya.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup wajib mengembangkan teknologi dan budaya ramah lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; *L*

- c. memberikan rekomendasi kelayakan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi suatu kegiatan;
- d. melakukan pembinaan, pengendalian teknis pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. merumuskan kebijakan operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
- f. meningkatkan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup; dan
- g. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan non pemerintahan yang terkait dengan PPLHD.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan instrumen :
 - a. KLHS;
 - b. tata ruang;
 - c. baku mutu lingkungan hidup;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Amdal;
 - f. UKL-UPL;
 - g. SPPL;
 - h. perizinan;
 - i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - j. peraturan perundang-undangan daerah berbasis lingkungan hidup;
 - k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - l. analisis resiko lingkungan hidup;
 - m. audit lingkungan hidup; dan
 - n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- (3) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dalam bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam membiayai :
- kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 13

- Setiap orang wajib melakukan pencegahan dampak kerusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.
- Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Paragraf 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

- Pemerintah Daerah berkewajiban membuat KLHS.
- KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kajian :
 - kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam menyusun atau mengevaluasi :
 - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan *L*


- b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (4) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui :
 - a. kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 16

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS dan penetapan kebijakan rencana dan program yang wajib menyusun KLHS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Paragraf 4

Amdal

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi Amdal terdiri atas :
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - f. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - g. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
 - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan/atau
 - i. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. **L**

- (4) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal di luar yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dapat meminta bantuan Tim penyusun dokumen Amdal atau lembaga penyedia jasa penyusun Amdal untuk menyusun dokumen Amdal.
- (2) Tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan terregistrasi di Kementerian yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan tenaga ahli yang tersedia di daerah sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.


Pasal 20

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal Provinsi wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh :
 - a. Gubernur untuk Komisi Penilai Amdal Provinsi setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi Menteri yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi Gubernur.

Paragraf 5

UKL-UPL

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL. 

- (2) Gubernur berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian Sektorial atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), berdasarkan hasil penapisan sesuai Peraturan Menteri yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan lain yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Paragraf 6

Izin

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL. **L**

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat mencabut Izin Lingkungan hidup yang telah diterbitkan atau diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara .

Paragraf 7

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Penentuan terjadinya pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (3) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

Setiap orang dapat membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat :

- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
- b. mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya. *L*


Paragraf 8
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem; dan
 - b. Kriteria Baku Kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat tambang; dan
 - f. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 30


- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - (4) Ketentuan mengenai penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Jika pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak melakukan penanggulangan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan atas biaya dari pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.
 - (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alamiah.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dan/atau tercemar sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap lingkungan hidup yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.
- (3) Pemegang Izin Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Jika pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup tidak melakukan pemulihan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan atas biaya dari pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup. 

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan terhadap
Sumber Daya Alam Tertentu

Paragraf 1
Pencemaran Air

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan terjadinya pencemaran air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - b. menanggulangi terjadinya pencemaran air; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran pada sumber air;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air;
 - c. melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran air;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - e. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - f. menetapkan status mutu air;
 - g. menetapkan baku mutu air daerah;
 - h. menetapkan baku mutu air limbah daerah; dan
 - i. mengolah air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan melalui instalasi pengolahan air limbah.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengolah sampah dengan sistem 3R;
 - b. memberikan informasi peringatan jika terjadi pencemaran air kepada masyarakat;
 - c. mengisolasi pencemaran dan/atau menghentikan sumber pencemaran atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. pendekatan fisik, biologi dan kimia; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. **L**

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib mengendalikan terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah terjadinya pencemaran air;
 - b. menanggulangi terjadinya pencemaran air; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara :
 - a. membuang sampah pada tempatnya;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atas sumber pencemaran air yang terjadi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran air;
 - e. tidak membuang air limbah ke sumber air; dan
 - f. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d dan huruf f, dikecualikan untuk orang-perseorangan.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara :
 - a. mengolah sampah dengan sistem 3R;
 - b. memberikan informasi peringatan jika terjadi pencemaran air kepada masyarakat; dan
 - c. mengisolasi pencemaran dan/atau menghentikan sumber pencemaran atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c, dikecualikan untuk orang-perseorangan.
- (7) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. pendekatan fisik, biologi dan kimia; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan untuk orang-perseorangan. **L**

Paragraf 2
Pencemaran Udara
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara;
 - b. menanggulangi terjadinya pencemaran udara; dan
 - c. memulihkan kualitas udara.
- (3) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran udara;
 - b. melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran udara;
 - c. melakukan pemantauan kualitas udara ambien;
 - d. melakukan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak; dan
 - e. menetapkan status mutu udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi peringatan jika terjadi pencemaran udara kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau menghentikan sumber pencemaran atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran udara.
- (5) Pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menanam pohon yang mampu menyerap polutan;
 - b. memfasilitasi penghijauan di kawasan industri; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. mengurangi pemakaian bahan bakar fosil; *L*

- b. melakukan pemantauan kualitas emisi gas buang;
 - c. menaati baku mutu udara ambien;
 - d. menaati baku mutu emisi;
 - e. mengolah emisi sebelum dibuang ke lingkungan dengan cara memasang bahan dan/atau alat penyerap polutan atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. menerapkan sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar;
 - g. mengalirkan gas buangan ke media basah atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke udara; dan
 - h. menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf g, dikecualikan untuk orang-perseorangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara wajib menanggulangi terjadinya *pencemaran udara*.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengisolasi dan/atau menghentikan sumber pencemaran atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara wajib memulihkan kualitas udara.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penghijauan di lingkungan sekitar usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan tanah wajib mengendalikannya. *L*

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan tanah;
 - menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan tanah; dan
 - memulihkan kualitas tanah.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pencemaran dan/atau Kerusakan
Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
 - penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut; dan
 - pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperhatikan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan cara :
- pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut sesuai peruntukan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - melakukan sosialisasi dampak pencemaran di wilayah pesisir dan laut;
 - penanaman mangrove pada lokasi yang sesuai;
 - memperbanyak papan informasi; dan
 - melakukan pengawasan terpadu terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari wilayah pesisir dan laut. *L*

- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. pendekatan fisik, biologi dan kimia; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakannya wajib mengendalikannya.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut;
 - b. penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut; dan
 - c. pemulihan ekosistem wilayah pesisir dan laut yang tercemar dan rusak.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. menghindari :
 1. penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 2. penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin dan dapat menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan; L

3. pembangunan fisik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin dan dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 4. pembuangan tailing ke laut;
 5. pembangunan di sempadan pantai;
 6. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun;
 7. penebangan hutan mangrove;
 8. budidaya di wilayah pesisir dan laut yang tidak ramah lingkungan; dan
 9. pembuangan sampah dan limbah di wilayah pesisir dan laut.
- b. menanam mangrove pada wilayah yang sesuai.
- (4) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - d. menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar; dan
 - e. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. pendekatan fisik, biologi dan kimia; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 5
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Akibat Kegiatan Tambang

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan : **L**

- a. pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan akibat pertambangan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat pertambangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. dalam pemberian izin usaha pertambangan memperhatikan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. melakukan pengawasan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan perizinan di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. melakukan sosialisasi terhadap penerapan praktek pertambangan yang benar.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan;
 - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan; dan
 - d. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. memfasilitasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 - b. remediasi; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pertambangan wajib mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan akibat pertambangan; **L**

- b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan akibat pertambangan; dan
 - c. pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat pertambangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan cara :
- a. menghindari usaha pertambangan tanpa izin;
 - b. melaksanakan usaha pertambangan sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar; dan
 - c. melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan;
 - b. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan; dan
 - c. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi pemegang izin pertambangan rakyat.
- (6) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 - b. remediasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan bagi pemegang izin pertambangan rakyat;
- (8) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan akibat pertambangan rakyat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. *L*


Paragraf 6
Pengendalian Kerusakan Ekosistem
Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun.
- (2) Pengendalian kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang rusak; dan
 - c. pemulihan kualitas ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi fungsi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - b. mengelola ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun berbasis masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - d. mengembangkan kawasan konservasi perairan;
 - e. melakukan penelitian, monitoring dan evaluasi terhadap status terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
 - f. menetapkan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melindungi sempadan pantai;
 - h. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi serta pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. melakukan reklamasi sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. *L*

- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melakukan penegakan hukum.
- (5) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - b. restorasi kawasan pesisir yang terkena abrasi;
 - c. konservasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44


- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di dalam dan/atau di sekitar ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun wajib mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang rusak; dan
 - c. pemulihan kualitas ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. melindungi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - b. melakukan kegiatan sesuai izin lokasi dan izin pengelolaan; **L**

- c. mengelola ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun secara berkelanjutan;
 - d. memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - e. melakukan penelitian, monitoring dan evaluasi terhadap status terumbu karang, mangrove dan padang lamun;
 - f. melindungi sempadan pantai;
 - g. mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi serta pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. menghindari praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan;
 - i. menghindari pembuangan sampah dan limbah pada wilayah pesisir dan laut; dan
 - j. menghindari penebangan mangrove, merusak terumbu karang dan padang lamun.
- (4) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
- a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan;
 - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan; dan
 - c. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - b. restorasi kawasan pesisir yang terkena abrasi; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Paragraf 7
Kerusakan Hutan
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan kerusakan hutan akibat perbuatan manusia dan karena alam.
- (2) Pengendalian kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan;
 - b. pembuatan model penyuluhan;
 - c. pelatihan pencegahan kebakaran hutan;
 - d. pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan;
 - f. melaksanakan pembinaan;
 - g. melakukan pengawasan; dan
 - h. pencegahan kerusakan akibat pembalakan liar.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggulangan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemadaman awal, lanjutan, mandiri, gabungan dan dari udara sesuai dengan tingkat kebakaran pada saat terjadi kebakaran hutan;
 - b. melokalisir kerusakan hutan agar tidak meluas;
 - c. peningkatan pengawasan; dan
 - d. melakukan penegakan hukum.
- (6) Pemulihan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. reboisasi;
 - b. rehabilitasi;
 - c. penghijauan; dan
 - d. pengayaan tanaman. *l*

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di kawasan hutan yang menimbulkan kerusakan wajib mengendalikan kerusakannya.
- (2) Pengendalian kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. tidak merambah dan membakar hutan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usaha;
 - d. tidak menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - e. tidak mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - f. tidak mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
 - g. tidak menambang di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka.
- (4) Penanggulangan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan cara :
 - a. menghentikan sumber kerusakan hutan;
 - b. mengisolasi kerusakan;
 - c. memadamkan api di dalam kawasan hutan; dan
 - d. melakukan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

- (5) Pemulihan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. reboisasi;
 - b. rehabilitasi;
 - c. penghijauan; dan
 - d. pengayaan tanaman.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara keberadaan lingkungan hidup di wilayah yang memiliki fungsi lindung dan budidaya.
- (2) Pemeliharaan keberadaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
- a. konservasi sumber daya air;
 - b. konservasi lahan kritis;
 - c. pencadangan sumber daya alam;
 - d. pelestarian fungsi atmosfer; dan
 - e. upaya lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

- (1) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air; dan
 - b. pengawetan air.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya air;
 - b. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan sumber daya air. *L*

- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 49

Konservasi lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi lahan kritis;
- b. penyiapan bibit/anakan untuk mendukung upaya rehabilitasi lahan kritis; dan
- c. penghijauan berbasis masyarakat.

Pasal 50

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 51

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VI

PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengumpulan limbah B3.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya. *h*

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib menjamin kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Jaminan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Gubernur atas kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, tanggapan dan keberatan, penyampaian informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. memberi bantuan tenaga dan dana dalam hal pencegahan dampak pemanfaatan lingkungan hidup;
 - d. melakukan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - e. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan dokumen Amdal, UKL/UPL dan dokumen lingkungan hidup lainnya; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara penyampaian saran, pendapat, tanggapan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah. *L*

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan dan memfasilitasi kearifan lokal dan masyarakat hukum adat dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Bentuk perhatian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa memasukkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam muatan lokal kurikulum pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN


Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas dan petugas pemantau dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). **L**

Pasal 57

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memantau setiap usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penaatan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolah limbah;
 - d. penggunaan sistem pencegahan dini; dan
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan lingkungan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Instansi yang menangani urusan lingkungan hidup.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Peta rawan lingkungan hidup;
 - b. Indeks kualitas lingkungan hidup;
 - c. Status lingkungan hidup;
 - d. Dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
 - e. Informasi lingkungan hidup lainnya.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum. *L*

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) yang memanfaatkan lingkungan hidup dan menimbulkan kerusakan atau pencemaran dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin lingkungan; dan
 - e. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara perseorangan dan/atau badan usaha dan pemerintah daerah yang bersifat administrasi dan keperdataan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mediasi dan arbitrase yang dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup. *L*

- (3) Penyelesaian sengketa keperdataan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
- a. memberi hak kepada seseorang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau membebani pencemar melakukan pemulihan kembali pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi;
 - b. memberi hak kepada organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memberi kewenangan kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup bertindak untuk kepentingan masyarakat mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila :
- a. badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal namun tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal;
 - b. badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan
 - c. badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

L

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *L*

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.


BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 Oktober 2016


✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4/277/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup mengandung resiko terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Akibatnya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan beban ekologis yang dipandang dari sudut ekonomis, sosial budaya, ketahanan, kesehatan dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang pada gilirannya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama masyarakat multi pihak.

Keadaan ini mendorong perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan yang melibatkan peran serta masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum berupa Peraturan Daerah sebagai perwujudan peranserta masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab dalam menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut, maka perlu didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tetap memperhatikan kelestarian dan kesinambungan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu

pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup dimana salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kemampuan daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung, oleh karena itu berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup perlu diatur dengan cara melindungi dan mengelola untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai karakteristik lingkungan daerah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dimana potensi lingkungan hidup dicirikan oleh kekhasan sumber daya hayati dan non hayati, biogeografi dan gugusan pulau-pulaunya sebanyak 566 buah baik yang telah dihuni maupun belum dihuni. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan zona semi arid/musim-musim setengah kering, berada dalam jalur rawan bencana alam serta memiliki savana khas dengan kerapatan pohon yang rendah, sumber daya alam yang terbatas dimana karakteristik ekosistem tersebut terakumulasi dalam potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.

Menyadari Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai keterbatasan potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka konsekuensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan secara terencana, terprogram dan berkelanjutan berlandaskan pada keseimbangan antara pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup masih belum memperhatikan pendekatan terpadu antar berbagai kepentingan, terutama kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari, demikian juga dengan data dan informasi tentang lingkungan hidup, pengendalian kerusakan, pencemaran dan yang disebabkan oleh alam itu sendiri serta pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang masih terbatas. *L*

Salah satu instrumen kebijakan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup yang mendesak untuk ditetapkan adalah pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penetapan Kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan kebijaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan teknis mengenai pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal penting yang diutamakan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu instrumen pencegahan tersebut perlu terus dikembangkan melalui instrumen pencegahan yang telah ditetapkan secara terpadu dengan berbagai sektor terkait, misalnya penataan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Perizinan, UKL/UPL dan kriteria baku mutu pencemaran dan baku kerusakan lingkungan hidup daerah, dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya.

Hal tersebut di atas harus tercermin dalam perizinan lingkungan hidup dan/atau yang terkait dengan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dan kemudian dilakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu.

Kewenangan untuk mengembangkan berbagai instrumen kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diberi ruang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf e, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bagian I.K, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya mencapai keberhasilan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. /

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab negara” adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. Negara mencegah terjadinya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. *L*

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. **L**

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Fungsi Ruang” adalah mencakup fungsi ruang untuk lahan pertanian, hutan, sempadan pantai, ekosistem pesisir dan laut, Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas. *h*

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kewajiban Pemerintah Daerah” sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas. L

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar baik melalui remediasi in situ (*on site*), remediasi ex situ (*off site*) maupun bioremediasi.

Huruf c

Cukup jelas *l*

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembalakan liar” adalah penebangan kayu di kawasan hutan tanpa izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemadaman awal” adalah pemadaman yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran). *L*

Yang dimaksud dengan “pemadaman lanjutan” adalah pemadaman yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal.

Yang dimaksud dengan “pemadaman mandiri” adalah pemadaman yang dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada dalam wilayah kerja daerah operasi setempat.

Yang dimaksud dengan “pemadaman gabungan” adalah pemadaman yang dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daerah operasi setempat dan dari daerah operasi lain.

Yang dimaksud dengan “pemadaman dari udara” adalah pemadaman yang dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran baik pada pemadaman awal maupun pemadaman lanjutan dan/atau pemadaman dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. *L*

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “merambah” adalah kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan membuka hutan dengan cara menebang dan membakar hutan untuk dijadikan tempat bercocok tanam .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah berfungsi lindung” adalah wilayah yang fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan sehingga tetap lestari dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “wilayah berfungsi budidaya” adalah wilayah yang fungsi utamanya untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sehingga tetap lestari dan berkesinambungan. L

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas. L

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0080 *L*